

# **PENGEMBANGAN FAKULTAS DAN JURUSAN/PROGRAM STUDI DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA HINGGA LIMA TAHUN KE DEPAN<sup>1</sup> Oleh SUWITO<sup>2</sup>**

## **Tugas Khusus UIN**

Sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2002 tanggal 20 Mei 2002, Universitas Islam Negeri (UIN) memiliki tugas khusus dibanding dengan universitas lain di Indonesia. Di antara dasar pertimbangan terjadinya perubahan status dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan serta proses integrasi antara ilmu agama dengan ilmu lain. Selain memiliki tugas utama menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang agama Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga menyelenggarakan program pendidikan tinggi pendamping non agama Islam.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Secara teknis akademis bidang ilmu umum dibina oleh Menteri Pendidikan Nasional dan secara teknis fungsional dibina oleh Menteri Agama.

Struktur organisasi dan nama-nama fakultas yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 414 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 221/M.PAN/8/2002 tanggal 26 Agustus 2002 sangat berbeda dengan keadaan sewaktu masih menjadi IAIN. Perbedaan yang mencolok dalam Keputusan tersebut di antaranya adalah nama-nama fakultas. Nama-nama fakultas yang sudah ada dalam Keputusan tersebut adalah: 1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2) Fakultas Adab dan Humaniora, 3) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 4) Fakultas Syari'ah dan Hukum, 5) Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 6) Fakultas Dirasat Islamiyah, 7) Fakultas Psikologi, 8) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, 9) Fakultas Sains dan Teknologi, 10) Program Pascasarjana. Fakultas baru yang direncanakan dibuka adalah Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kedokteran<sup>3</sup>

## **Jurusan/Program Studi di UIN<sup>4</sup>**

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekarang memiliki 37 Program Studi<sup>5</sup>. Dua belas Program Studi berada di bawah pengawasan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Program Studi lainnya berada di bawah pengawasan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.

---

<sup>1</sup>Bahan Diskusi pada Pertemuan Pimpinan Universitas dan Fakultas serta Program UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 8 November 2002. Diterbitkan dalam Buku "Menulis Gagasan Mempercepat Keberhasilan: Alih Status IAIN Menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2002" Penerbit Young Progressive Muslim (YPM) tahun 2019

<sup>2</sup>Pembantu Rektor Bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

<sup>3</sup>Menteri Pendidikan Nasional A. Malik Fadjar secara prinsip setuju fakultas ini segera diproses. Pendapat ini disampaikan secara lisan kepada Rektor dan Pembantu Rektor I UIN ketika mengadakan silaturahmi tanggal 5 November 2002 di Kantor Mendiknas.

<sup>4</sup>Sesuai Keputusan Menteri Agama RI Nomor 159 Tahun 1995, Jurusan yang ada di Perguruan Tinggi Agama Islam disetarakan dengan Program Studi.

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan memiliki Jurusan/Program Studi: 1) Pendidikan Agama Islam, 2) Pendidikan Bahasa Arab, 3) Kependidikan Islam bidang Manajemen Pendidikan Islam dan Supervisi Pendidikan Islam, 4) Tadris bidang Pendidikan Matematika, 5) Tadris bidang Pendidikan IPA, dan 6) Tadris bidang Pendidikan Bahasa Inggris.

Fakultas Adab dan Humaniora memiliki Jurusan/Program Studi: 1) Bahasa dan Sastra Arab, 2) Sejarah dan Peradaban Islam, 3) Terjemah, 4) Ilmu Perpustakaan, dan 5) Bahasa dan Sastra Inggris.

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat memiliki Jurusan/Program Studi: 1) Perbandingan Agama, 2) Akidah-Filsafat, 3) Tafsir-Hadis, 4) Sosiologi Agama, dan 5) Pemikiran Politik Islam.

Fakultas Syari'ah dan Hukum memiliki Jurusan/Program Studi: 1) Ahwal Syakhshiah bidang Peradilan Agama dan Administrasi Keperdataan Islam, 2) Perbandingan Madzhab bidang Fiqh dan Hukum serta Perbandingan Madzhab dan Hukum Khusus (dengan pengantar Bahasa Arab), 3) Jinayah-Siyasah bidang Siyasah Syar'iyah dan Pidana Islam, 4) Muamalat bidang Perbankan Syari'ah dan Asuransi Syari'ah.

Fakultas Dakwah dan Komunikasi memiliki Jurusan/Program Studi: 1) Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2) Bimbingan dan Penyuluhan Islam, 3) Manajemen Dakwah, dan 4) Pengembangan Masyarakat Islam.

Fakultas Dirasat Islamiyah tidak memiliki Jurusan/Program Studi. Fakultas ini merupakan fakultas yang dirancang bertaraf internasional dengan menggunakan pengantar bahasa Arab. Bidang kajian di Fakultas ini meliputi Adab, Syari'ah dan Ushuluddin secara komprehensif.

Fakultas Psikologi tidak memiliki Jurusan/Program Studi.

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial memiliki Jurusan/Program Studi: 1) Akuntansi dan 2) Manajemen.

Fakultas Sains dan Teknologi memiliki Jurusan/Program Studi: 1) Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis, 2) Teknik Informatika, 3) Sistem Informasi, 4) Matematika, 5) Biologi, 6) Fisika, dan 7) Kimia.

Program Pascasarjana Studi Islam memiliki 1 Program Studi yaitu Kajian Islam (*Islamic Studies*) dengan 8 Konsentrasi: 1) Pemikiran Islam, 2) Syari'ah, 3) Pendidikan Islam, 4) Sejarah dan Peradaban Islam, 5) Tafsir-Hadis, 6) Bahasa dan Sastra Arab, 7) Dakwah dan Komunikasi dan 8) Ekonomi Islam.

## **Pengembangan Jurusan/Program Studi**

Penamaan Fakultas yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta setidaknya menggunakan dua prinsip, yaitu 1) asas integrasi keilmuan terutama pada Fakultas-fakultas yang lebih dikenal dengan Fakultas Agama Islam dan 2) prinsip anggaran pemerintah yang “sederhana struktur kaya fungsi”.

Sehubungan dengan hal tersebut masing-masing fakultas memiliki kewajiban untuk melakukan berbagai upaya yang mengarah kepada terwujudnya integrasi keilmuan dengan antara lain sebagai berikut:

### **1. Pembentukan Penyajian Isi Mata Kuliah**

Penyajian isi setiap mata kuliah keagamaan diupayakan terdiri atas lima kandungan sbb.: 1) *Historical content*, 2) *Theoretical content*, 3) *Case content*, 4) *Practical content*, dan 5) *Science and Technology content*. Sebaliknya, setiap mata kuliah umum diupayakan terdiri atas lima kandungan juga, yaitu: 1) *Historical content*, 2) *Theoretical content*, 3) *Case content*, 4) *Practical content*, dan 5)

---

<sup>5</sup>Jika dibedakan Jurusan dengan Program Studi, penyebutannya dapat 41 Program Studi untuk Program Sarjana ditambah 1 Program Studi untuk Program Pascasarjana.

*Islamic content.* Oleh karena hal ini diasumsikan sulit dapat terwujud dalam waktu dekat maka penyajian kuliah secara *Team Teaching* dari dosen berbagai disiplin ilmu menjadi suatu keharusan.

## 2. *Pembenahan kurikulum dan Status Izin Penyelenggaraan Program Studi*

Oleh karena sistem pendidikan di Indonesia masih dualisme sehingga ada beberapa Program Studi yang ada di bawah pengawasan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan ada pula yang berada di bawah pengawasan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, maka pembenahan kurikulum Program Studi sangat terkait dengan status izin penyelenggaraannya.

Dalam kaitan dengan pembenahan izin penyelenggaraan Program Studi agar ditempuh hal-hal sebagai berikut.

Nomenklatur nama Program Studi yang sama pada dua Departemen (Agama dan Pendidikan Nasional) diupayakan memiliki status izin penyelenggaraan dari dua Dirjen (Pendidikan Tinggi Depdiknas dan Kelembagaan Agama Islam Depag). Program Studi yang termasuk dalam kategori ini antara lain: 1) Pendidikan Matematika, 2) Pendidikan IPA, 3) Pendidikan Bahasa Inggris, 4) Pendidikan Bahasa Arab, 5) Bahasa dan Sastra Arab, 6) Ilmu Komunikasi, 7) Bimbingan dan Penyuluhan, 8) Manajemen Pendidikan, 9) Supervisi Pendidikan, 10) Sosiologi, 11) Filsafat, 12) Pengembangan Masyarakat.

Adapun Program Studi yang di luar kewenangan Dirjen Kelembagaan Agama Islam sedangkan sangat terkait dengan tugas Fakultas yang ada maka diupayakan segera dibuka. Program Studi ini misalnya: 1) Kesejahteraan Sosial, 2) Jurnalistik, 3) Ilmu Hukum, 4) Ilmu Politik, 5) Teknologi Pendidikan, 6) Pendidikan Luar Sekolah, 7) Pendidikan Luar Biasa.

Fakultas-fakultas lain dapat pula melakukan pengembangan Program Studinya selagi terkait erat dengan nama dan tugas fakultasnya.

## 3. *Twinning Program*

Diupayakan sedapat mungkin para mahasiswa dalam satu fakultas melakukan *twinning program*. Sehubungan dengan hal ini maka pembenahan kurikulum seperti yang disebut di atas secara tegas telah memberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa memperoleh *double degree*. Selain ijazah Sarjana Hukum Islam (SHI) misalnya, mahasiswa yang bersangkutan juga memperoleh ijazah Sarjana Hukum (SH). Selain memperoleh ijazah Sarjana Filsafat Islam (S.Fil.I), mahasiswa tersebut dapat juga ijazah Sarjana Filsafat (S.Fil). Selain memperoleh ijazah Sarjana Psikologi (S.Psi), mahasiswa yang bersangkutan dapat juga ijazah Sarjana Psikologi Islam (S.Psi.I). Dan seterusnya.

## 4. *Program Terpadu: Akademik, Profesional, dan Vokasional*

Lembaga pendidikan masa mendatang diasumsikan mendapat tantangan untuk menghasilkan lulusan yang dapat diserap di berbagai lapangan kerja dan atau dituntut melakukan upaya pembukaan lapangan kerja. Selain itu pada sisi lain dituntut untuk mampu mempersiapkan calon lulusan yang dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu maka Program Studi yang ada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta seharusnya tertantang juga untuk memberikan solusi yang mungkin dihadapi tahun-tahun mendatang. Kurikulum Berbasis Kompetensi menjadi salah satu alternatif untuk itu. Dengan demikian setiap Program Studi dituntut untuk mampu *create* kurikulumnya sehingga mampu menawarkan berbagai kemungkinan yang dihadapi mahasiswanya sehubungan dengan masa depannya. Alternatif yang dapat ditawarkan adalah adanya program terpadu yang menyediakan program akademik, profesional dan vokasional. Program ini memberikan kemungkinan bagi para mahasiswa untuk melakukan pilihan dan/atau perolehan secara terpadu.

Terkait dengan kebijakan ini, penyajian mata kuliah dan/atau kegiatan lain sangat mementingkan kegiatan yang bersifat keterampilan. Oleh sebab itu peralatan studi berupa laboratorium, praktek lapangan dan semacamnya menjadi suatu keharusan. Perkuliahan tidak dapat lagi mengandalkan bangku dan papan tulis semata.

5. *Universitas sebagai Penjaja Dagangan*

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diwakili oleh berbagai Fakultas dan/atau Program Studi selainnya tidak lagi memberikan penawaran kaku (pemaksaan) terhadap para mahasiswa dalam pengambilan mata kuliah dan/atau kegiatan. Oleh karena itu, penawaran yang dilakukan bukan lagi penawaran mata kuliah melainkan penawaran kompetensi. Sebelum pengambilan mata kuliah/kegiatan, mahasiswa akan memilih kompetensi apa yang diminati sesuai kompetensi dasar dan/atau khusus Program Studinya. Bersama Dosen Penasehat, mahasiswa yang bersangkutan akan menetapkan mata kuliah/kegiatan setelah mempertimbangkan berbagai kemampuan, kesanggupan dan pembiayaan yang tersedia.

Sehubungan dengan ini maka kebijakan berupa Program Terminal berupa berbagai Program Diploma dalam banyak Program Studi tidak dapat dilakukan.

**Kesiapan Fisik dan Anggaran**

Diperkirakan bahwa pembangunan berbagai gedung dan fasilitas perkuliahan lain yang ada di kampus Ciputat akan dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2003. Masing-masing Fakultas dan Jurusan/Program Studi akan menempati gedung baru dengan kemungkinan perlengkapan laboratoriumnya. Walaupun demikian diduga masih banyak peralatan yang tidak mencukupi untuk melayani mahasiswa yang diperkirakan mencapai 15.000.

Dengan adanya kemungkinan penambahan Fakultas dan Jurusan/Program Studi diasumsikan gedung yang ada tidak akan mampu menampungnya. Oleh karena itu upaya penambahan lahan kampus menjadi suatu kemestian.

Berdasarkan anggaran yang ada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diasumsikan dalam lima tahun mendatang tidak mengalami kesulitan untuk menambah perluasan lahan kampus dan/atau penambahan fasilitas gedung lengkap dengan peralatannya.

**Jadual Pengembangan Fakultas dan Jurusan/Program Studi Hingga Lima Tahun Mendatang**

Berdasarkan beberapa asumsi di atas dapat diprediksi bahwa pengembangan Fakultas, Jurusan/Program Studi yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga lima tahun mendatang dapat dibuat jadual sebagai berikut.

No.	Fakultas/Program dan Kegiatan	2002	2003	2004	2005	2006	2007
.1.	Ilmu Kesehatan dan Kedokteran a. Persiapan dan pengurusan b. Pembukaan Prodi						

.2.	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan a. Pengurusan Upgrade Prodi b. Pengurusan Pembukaan Prodi Baru						
.3.	Adab dan Humaniora a. Pengurusan Upgrade Prodi b. Pengurusan Pembukaan Prodi Baru						
.4.	Ushuluddin dan Filsafat a. Pengurusan Upgrade Prodi b. Pengurusan Pembukaan Prodi Baru						
.5.	Syari'ah dan Hukum a. Pengurusan Upgrade Prodi b. Pengurusan izin Pembukaan Prodi Baru						
.6.	Dakwah dan Komunikasi a. Pengurusan Upgrade Prodi b. Pengurusan izin Pembukaan Prodi Baru						
7.	Fakultas/Program dan Kegiatan						
.8.	Psikologi a. Pengurusan izin Upgrade Prodi						
.9.	Dirasat Islamiyah a. Upgrade Prodi						
.10.	Ekonomi dan Ilmu Sosial a. Pengurusan izin Pembukaan Prodi Baru						

11.	Sains dan Teknologi a. Pengurusan izin Pembukaan Prodi Baru						
12.	Program Pascasarjana a. Pengurusan izin Pembukaan Prodi Baru						

Catatan:

Jadual di atas masih tentatif. Jika peraturan pemerintah dan anggaran memungkinkan, masing-masing kegiatan dapat dipercepat.

Nama Program Studi baru yang diusulkan oleh masing-masing fakultas selain harus sejalan dengan disiplin ilmu nama fakultas tersebut juga harus mempertimbangkan kemungkinan laku jual dan laik serta diperlukan oleh masyarakat masa depan.

Upgrade Program Studi yang ada dimaksudkan agar program studi tersebut memiliki izin ganda dari Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas dan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.

### **Ketentuan Pembukaan dan Upgrade Program Studi**

Setiap Program Studi baru diperbolehkan beroperasi apabila telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Dalam kaitan dengan Program Studi yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, baru boleh beroperasi manakala sudah memperoleh izin dari Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam. Perlu juga diketahui bahwa Program Studi Umum baru dapat diberikan izin oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam apabila sebelumnya telah memperoleh izin dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Pengajuan izin pembukaan Program Studi baru dan/atau *upgrade* haruslah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Mendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi serta Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Dalam pasal 8 ditegaskan bahwa penetapan jenis gelar dan sebutan serta singkatannya sesuai dengan kelompok bidang ilmu dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi bersamaan dengan pemberian izin pembukaan Program Studi berdasarkan usul dari perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kepatutan akademik.